

**PUTUSAN BEBAS YANG DJATUHKAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA
SEHUBUNGAN TELAH TERJADINYA PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

TETY ARYANI

06940037


Program Kekhususan Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

	No. Alumni Univ :	Nama Mahasiswa Tety Aryani	No. Alumni Fak :
	a) Tempat/Tanggal Lahir	: Sanggau / 23 November 1988	
b) Nama Orang Tua	: Darul Kamil		
c) Fakultas	: HUKUM		
d) Program Kekhususan	: Hukum Pidana		
e) No. Induk Mahasiswa	: 06 940 037		
f) Tanggal Lulus/Yudicium	: 21 Agustus 2010		
g) Lama Studi	: 4 Tahun		
h) Predikat Lulus	: Sangat Memuaskan		
i) IPK	:		
j) Alamat Orang Tua	: Komplek Samudera Indo Blok D5/20 Depok 16431		



PUTUSAN BEBAS YANG DIJATUHKAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA SEHUBUNGAN TELAH TERJADI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

*Skripsi S1 Oleh Tety Aryani, Pembimbing I : Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.,
Pembimbing II : Hj Efren Nova, S.H., M.H.*

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi kehormatan serta dilindungi harkat dan martabat kemanusiaannya, sehingga tidak seorang ataupun kekuasaan apapun boleh merampasnya. Tetapi, untuk melindungi hak asasi pihak korban tindak pidana, negara melalui perangkat-perangkat penegak hukumnya, berhak dan berwenang merampas sebagian hak asasi pelaku maupun orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Namun, perampasan hak asasi tersebut dilakukan dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh aturan-aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan aturan hukum acara pidana lainnya yang bersifat khusus. Sehingga, orang yang kepadanya diduga ataupun yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana, masih memiliki hak asasi yang tetap harus dihormati dan dilindungi secara hukum. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimanakah pandangan hakim dalam mengambil putusan bebas terhadap terdakwa, 2) apakah ada pengaruh pelanggaran hak asasi tersangka pada tingkat penyidikan sehingga terdapat putusan bebas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) pandangan hakim dalam mengambil putusan bebas terhadap terdakwa adalah tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian dan 2) pengaruh pelanggaran hak asasi tersangka pada tingkat penyidikan terhadap putusan bebas adalah jika dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara keseluruhan, karena majelis hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan dakwaan, maka majelis hakim mengenyampingkan masalah pelanggaran hak asasi tersebut serta menyarankan terdakwa untuk melaporkan pelanggaran tersebut sebagai suatu tindak pidana yang baru.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 Agustus 2010. Abstrak telah disetujui oleh penguji

Tanda Tangan	1) 	2) 
Nama Terang	Yulmayetti, S.H., M.H.	Nelwitis, S.H., M.H.

Mengetahui;
Ketua Bagian Hukum Pidana



(Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.)

Alumni telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang disetiap lini penyelenggaraan kegiatan bernegara haruslah berdasarkan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia haruslah memiliki ciri-ciri khas dari negara hukum tersebut, yaitu:

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Sebagai implementasi dari ciri-ciri khas negara hukum di atas, negara Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada kedua undang-undang tersebut secara khusus memberi gambaran tentang ciri-ciri khas negara

¹ Pasal 1 ayat 3 Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 46.

hukum di atas. Selain itu, secara implisit Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen) juga telah mendudukan prinsip-prinsip dari negara hukum tersebut.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum, antara lain ditegakknya hak asasi manusia.² Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³

Berdasarkan pasal tersebut di atas, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat ditegaskan telah menjadi “Hak Hukum” yang secara materiil maupun formiil pelaksanaannya harus dilindungi oleh perangkat-perangkat negara sebagai pemegang kekuasaan dan penyelenggara negara. Hal ini bertujuan agar perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat terwujud dalam kehidupan bernegara, sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya, sebagaimana yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri.

Oleh karena hak asasi manusia adalah hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum.⁴ Sebagai hukum, penegakkan hak asasi manusia haruslah sejalan dengan penegakkan hukum positif secara keseluruhan, yang dalam tulisan yang akan penulis buat, penulis membatasi pembahasannya hanya

² H. A. Masyhur Effendi, 1993, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang, hal. 32.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ C. De Rover disadur oleh Supardan Mansyur, 1998, *To Serve & To Protect “Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Mamusia”*, Rajawali pers. Jakarta, hal. 47.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan adalah:

1. Pandangan hakim dalam mengambil suatu putusan bebas, memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan pasal 183, dimana dalam pasal tersebut, terkandung dua asas, yaitu:
 - a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
 - b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Disamping itu, menurut ketentuan pasal 183, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu:

- a) Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian.
- b) Asas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu, hakim melakukan penilaian terhadap:
 - 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti.
 - 2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan _ tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Kuper dan Jessica Kuper, 2000, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution dan A. Parta M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C De Rover disadur oleh Supardan Mansyur, 1998, *To Serve & To Protect "Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia"*, Rajawali pers, Jakarta.
- H. A. Masyhur Effendi, 1993, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- L & J Law Firm, 2009, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Pt. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rocky Marbun, 2010, *Taktis Dan Cerdik Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta.
- Tanusubroto, 1984, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.